

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Prioritas Rumah tidak layak huni pada 16 kelurahan tersebut telah sesuai dengan kriteria pada Peraturan Menteri No.13 Tahun 2016 tentang bantuan stimulant rumah swadaya yang mana tinjauan tersebut digunakan untuk mengetahui prioritas utama yang harus dilakukan penanganan hal tersebut telah dilakukan penelitian untuk mengetahui prioritas tersebut. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut

- Prioritas I sebagai penanganan utama yang perlu ditangani sebab memiliki masalah terkait jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, mck, dan sumber air yang kondisinya tidak baik. Maka dari itu terdapat di 2 kelurahan yaitu kelurahan pasar baru, dan kelurahan bala
- Jika prioritas satu sudah ditangani maka dilanjutkan dengan penanganan pada prioritas II yang memiliki masalah terkait luas bangunan, jenis dinding, dan mck yang kondisinya tidak baik. Prioritas II berada di kelurahan bukit surungan, Kelurahan kampung manggis, Kelurahan silaing bawah, Kelurahan tanah hitam. Kelurahan ekor lubuk, Kelurahan Pasar Usang, Kelurahan koto Panjang, Kelurahan koto katik, Kelurahan ngalau, dan Kelurahan sigando
- Jika prioritas III sudah ditangani maka dilanjutkan dengan penanganan pada prioritas III yang memiliki masalah terkait luas bangunan, dan jenis dinding yang kondisinya tidak baik.. Prioritas III berada di kelurahan Kelurahan silaing atas Kelurahan guguk malintang Kelurahan tanah pak lambiak

5.2 Saran

Saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- A. Dilakukan Peningkatan kualitas rumah dari tidak layak huni ke layak huni dibutuhkan ketepatan data dalam menentukan penanganan yang sesuai pada prioritas penanganannya.
- B. Dilakukan pemberian insentif untuk memperbaiki rumah tidak layak huni di kota padang Panjang.
- C. Prioritas dijadikan acuan dalam program bantuan kepada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang No 1 Tahun 2011 Tentang *rumah dan pemukimn Kawasan , Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)*
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang *Rumah tidak layak huni*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang *Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*
- Diklat Penyelenggara Rumah Swadaya. 2016. “*Buku Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni*”. Kota Bandung. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan dan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan
- Fachri M. B.Z. 2014. “*Perancangan Rumah Tinggal Konsultan Perpajakan*”. Medan. Institut Teknologi Medan.
- Fansuri Subaidilah, Dwi Desharyanto, Anita Intan Nura Diana. 2021. “Perbandingan Model Struktur Menggunakan Meotde Matriks Dengan Program SAP 2000”. Madura. Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 9.
- Vitriana, 2018. “*Aspek Prioritas Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Pada Kawasan Metropolitan Bandung Raya*. DKI Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
- Sihombing, Erene Gernaria. 2017. “*Klasifikasi Data Mining Pada Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Kontrak/Sewa Menggunakan K-Mean Clustering Method*. Jakarta Selatan. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri (STMIK Nusa Mandiri)
- Verawati Ike, Sefri Ferian Erlangga. 2021. “*Sistem Penunjang Keputusan Dalam Menentukan Prioritas Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni*” Yogyakarta. Sistem Informasi Universitas AMIKOM Yogyakarta
- Muta’ali, Lutfi, 2015. Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGe).
- <https://www.ilmusipil.com/cara-menghitung-bobot-prestasi-pekerjaan-proyek>